

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Karanganyar Kecamatan Leuwigoong

Mellyana Rahmawati

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung
mellyanar99@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak (X_1) dan pengaruh kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (Y) yang dilakukan di Desa Karanganyar Kec. Leuwigoong.

Desain/Metode Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan metode survey dengan menyebarkan kuesioner kepada responden wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terdaftar di Desa Karanganyar. Penentuan sampel data menggunakan metode Simple Random Sampling. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 98 responden dan alat analisis yang digunakan yaitu Regresi Linear Berganda.

Temuan Hasil penelitian menunjukkan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan

Implikasi Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan disebabkan karena rendahnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan itu sendiri sehingga pemerintah sulit untuk mencapai realisasi yang ada. Maka dari itu pemerintah perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajaknya dengan cara memberikan pengetahuan dan sosialisasi yang merata agar kepatuhan bisa meningkat, Semakin tinggi pemahaman dan kesadaran wajib pajak semakin patuh juga wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

Originalitas penelitian tentang pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) ini belum dilakukan didesa yang sama

Tipe Penelitian Studi Empiris

Kata Kunci : Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

I. Pendahuluan

Upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan saat ini sangat berat, maka diperlukan adanya keikutsertaan semua lapisan masyarakat untuk bekerja keras demi keberhasilan pembangunan. Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di negara Indonesia, yang jumlahnya relative stabil dan merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Berdasarkan pemungutan dan pengelolanya, pajak secara garis besar dibagi atas dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang cukup besar. Dana tersebut selain diperoleh dari Pusat juga diperoleh dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan upaya penegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.

Salah satu jenis pajak yang dipatuhi oleh Wajib Pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000. Dikenakan pada bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Dalam hal ini Wajib Pajak harus memahami alur dan sistem dari Pajak Bumi dan Bangunan agar Wajib Pajak tahu akan kewajibannya serta terhindar dari hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan terutama pada daerah yang kurang mendapat sorotan dari petugas pajak. (Wijayanto,2017)

Kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sehingga menghambat pemerintah dalam melakukan pungutan pajak bumi dan bangunan yaitu dari rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang disebabkan keterlambatan dalam membayar pajak, masih ada tunggakan dari wajib pajak, tidak melaporkan setiap ada perubahan atas harta yang dimilikinya, serta adanya permasalahan dalam penyampaian Surat Tagihan Pajak yang tidak bisa diberikan kepada wajib pajak

Hal serupa juga terjadi pada wajib pajak Desa Karanganyar Kecamatan Leuwigoong terbukti masih banyak wajib pajak yang terlambat atau bahkan tidak membayar PBB. Hal ini dapat dilihat dari realisasi PBB yang diterima pada setiap tahunnya tidak mencapai target.

Tabel 1.1 Target Penerimaan PBB Desa Karanganyar Tahun 2018 – 2020

Tahun	Target		(%)	Realisasi		(%)	Belum Realisasi	
	Jumlah (Rp)	WP (SPPT)		Jumlah (Rp)	WP (SPPT)		Jumlah (Rp)	WP (SPPT)
2018	91.497.799	3.567	100	51.854.340	2.007	56,7	39.643.459	1.560
2019	91.909.817	3.594	100	56.319.928	2.189	61,3	35.589.889	1.405
2020	92.095.787	3.621	100	46.611.111	1.859	51	45.484.676	1.762

Sumber: Desa Karanganyar Kec. Leuwigoong 2018-2020

Berdasarkan data diatas target yang ditetapkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 selalu bertambah baik dari jumlah terget penerimaan maupun jumlah SPPT yang ditetapkannya. Bahkan realisasi penerimaan tahun 2019 naik dari semula 56,7 % atau sebesar Rp 51.854.340 menjadi 61,3 % sebesar 56.319.928 dan sampai tahun 2020 pada bulan Juli sudah mencapai 51% sebesar Rp 46.611.111 dari target yang ditetapkan. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah SPPT maupun jumlah penerimaan yang ditetapkan target dengan jumlah SPPT maupun jumlah penerimaan yang terealisasi masih terbilang rendah dan tidak mencapai target sehingga dapat dikatakan kepatuhan wajib pajaknya masih kurang. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dari itu penulis mengambil penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Karena hasil dari pemungutan pajak sendiri digunakan untuk kepentingan bersama, demi untuk tercapainya pembangunan infrastruktur yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga diharapkan timbul kedisiplinan dari wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

II. Kajian Teori

Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Siti Resmi (2009) dalam Nugroho dan Zulaika, 2012 pengetahuan dan pemahaman perpajakan akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain mereka tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi ataupun denda. Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan. **(Asriyani & Susena, 2016)** Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. **(Purnamasari dkk, 2017)**

Fauziah (2008), dan Adiasa (2013) dalam Purnamasari dkk, 2017 yang menyatakan bahwa pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik sehingga kewajibannya tersebut akan dipenuhi dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. **(Rahman, A: 2018)**. Sedangkan Menurut **Rahayu, S.K. (2017:191)** kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara dikelola negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut **Rahayu, S.K. (2017:193)** Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut **Sakti, N.W. (2015:3)** kepatuhan Formal bagi wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban dalam mendaftarkan diri, pembayaran, dan pelaporan pajaknya. Sedangkan kepatuhan material yang

diukur dari kebenaran nilai perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak jika dibandingkan dengan data dan fakta sebenarnya yang dialami oleh wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pengertian lain kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar kepada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh. **(Rahayu, S.K. 2017:194)**

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan teori atribusi dan teori pembelajaran sosial. Dalam teori atribusi, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar dengan mengamati wajib pajak lain dan mengalami langsung bagaimana peran pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga menjadi lebih mudah. Pengamatan dan pengalaman langsung tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai pemahaman tentang peraturan perpajakan dan memilih berperilaku patuh atau tidak **(Masruroh dan Zulaika :2013)**

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari, dkk (2017), Yuliansyah, dkk (2019), Ma'aruf, dkk (2019), Nasirin (2018) dan Kurniawan, dkk (2019) menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Berbeda dengan hasil penelitian dari Faizin, dkk (2016), menyatakan bahwa pemahaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.


Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah sebab kultural dan historis, kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat, adanya kebocoran pada penarikan pajak serta suasana individu yaitu belum punya uang, malas, dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah. Dimana kesadaran juga merupakan dorongan dari dalam diri individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku. Kesadaran adalah keadaan seseorang untuk memahami perihal pajak. Ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak meningkat, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak **(Nasirin:2018)**

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018), Oktiyani, dkk (2018), Ariastuti, dkk (2019), Budhiartama, dkk (2016), Salmah (2018), Nasirin (2018), Parera (2017) dan Kurniawan, dkk (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini “ Pengaruh Pemahaman Waji Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan” dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2.1

Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir diatas serta tujuan penelitian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
- H2 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

III. Metode Penelitian

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Karanganyar Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut. Respondennya perangkat desa dan wajib pajak PBB Desa Karanganyar. Dengan menggunakan 2 variabel independent Pemahaman wajib pajak (X₁) dan Kesadaran wajib pajak (X₂), serta 1 variabel dependen Kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (Y). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan metode survey. Peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, dengan mengedarkan kuesioner dan wawancara. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan wajib pajak PBB Desa Karanganyar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak PBB yang terdaftar di Desa Karanganyar pada tahun 2020 sebanyak 3.621 Wajib Pajak, dalam penentuan sampelnya menggunakan rumus *slovin* sehingga diperoleh angka 98 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Simple Random Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan telaah kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data secara sekunder, yaitu dengan cara mencari dan

mempelajari berbagai teori yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu juga penulis banyak mengumpulkan dan mengolah data dari jurnal, buku dan artikel serta melalui situs internet dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi linear berganda dengan menguji Kualitas data (Validitas dan Reliabilitas), Uji Asumsi Klasik (Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, dan Normalitas), menguji Koefisien Determinan (R^2) dan Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F) menggunakan alat analisis SPSS Versi 23

IV. Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Karakteristik Responden

Berdasarkan data hasil kuesioner menunjukkan bahwa dari 98 responden sebanyak 32 responden (33%) berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 66 responden (67%) berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian dapat diketahui jika responden perempuan lebih banyak daripada responden laki-laki. Selain itu responden yang berusia 20 – 25 tahun sebanyak 5 responden dengan persentase (5%), lalu yang berusia diantara 26 – 35 tahun hanya 22 responden (22%) dan diantara usia 36 – 45 tahun sebanyak 25 responden (26%) sedangkan yang berusia diatas 45 tahun sebanyak 46 responden (47%). Maka dari itu mayoritas responden yang berusia diatas 45 tahun lebih banyak dibandingkan usia 20 tahunan. Mayoritas responden berpendidikan terakhir SD sebanyak 37 responden dengan persentase (38%). Yang menunjukkan bahwa responden wajib pajak belum memiliki tingkat pendidikan paling tinggi, namun demikian diharapkan dalam penelitian ini responden dapat berkontribusi jawaban atau pernyataan mengenai peraturan perundangan-undangan PBB yang berlaku dalam kuesioner ini guna menunjukkan hasil penelitian yang lebih optimal dan signifikan. Responden dengan pekerjaan lainnya sebanyak 63 responden dengan persentase (64%), kemudian responden yang bekerja sebagai buruh sebanyak 18 responden (18%), guru sebanyak 6 responden (6%), Wiraswasta sebanyak 5 responden (5%), Petani sebanyak 4 responden (4%) dan PNS/Pensiun sebanyak 3 responden (3%). Maka dari itu mayoritas responden yang bekerja lainnya lebih banyak daripada pekerjaan yang disebutkan. Serta dari 98 responden yang tinggal di desa karanganyar antara 1 – 5 tahun hanya sebanyak 4 responden dengan persentase (4%), sedangkan yang tinggal antara 6 – 20 tahun sebanyak 26 responden (27%), 21 – 30 tahun sebanyak 22 responden (22%), 31 – 40 tahun sebanyak 20 responden (20%) dan diatas 41 tahun sebanyak 26 responden (27%). Dengan demikian hanya sedikit responden pendatang yang baru tinggal di desa karanganyar sedangkan sisanya sudah lama bahkan memang beralamat disitu

Berdasarkan item pertanyaan dari 12 butir yang dibagi kedalam 3 bagian diantaranya X_1 merupakan variabel pemahaman wajib pajak, X_2 variabel Kesadaran wajib pajak dan Y merupakan variabel Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), dari setiap variabel memiliki 4 butir pertanyaan. Setelah data diolah secara keseluruhan tanggapan responden memiliki skor nilai rata-rata 411 yang berada pada rentang 333 – 411 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban sebagian besar responden termasuk dalam kategori baik. Yang berarti responden setuju jika pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Kondisi ini didukung oleh item pertanyaan X2.1 dengan skor 455 dengan penilaian kategori sangat baik dimana responden sadar bahwa membayar pajak adalah kewajiban warga negara Indonesia. Namun dari ke 3 variabel tersebut masih ada 3 skor rendah diantaranya pertanyaan X2.3 dengan skor 377 dengan penilaian kategori baik, namun dari pertanyaan tersebut masih ada masyarakat yang merasa membayar pajak adalah beban, lalu pertanyaan Y4 dengan skor 414 dengan penilaian kategori sangat baik namun dari pertanyaan tersebut masih ada masyarakat yang memiliki tunggakan, dan nilai paling rendahnya yaitu item pertanyaan X1.4 memiliki skor 311 dengan penilaian kategori cukup dimana responden kurang paham mengenai pengajuan keberatan terhadap besarnya pengenaan tarif atau ketentuan pajaknya. Sehingga dari data tersebut memengaruhi kepada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

**Uji Kualitas Data
Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

Hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak diperoleh keseluruhan item pada variabel valid dan dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung > r tabel sehingga dapat dikatakan alat ukur (kuesioner) yang digunakan layak digunakan dan dapat mengukur variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, seluruh item pada variabel dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan data penelitian ini sudah lolos dalam pengujian asumsi klasik diantaranya Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisita.

Analisis Regresi Linear berganda

Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) baik secara simultan maupun parsial. Dengan bantuan software IBM SPSS Statistics 23, maka hasil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Koefisien Regresi Dependen (Y) Coefficients

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3747.022	1222.991		3.064	.003		
	Pemahaman Wajib Pajak (X1)	.233	.088	.214	2.662	.009	.852	1.174
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.593	.082	.581	7.236	.000	.852	1.174

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data olah hasil SPSS 23

Dari tabel diatas pengujian menunjukkan persamaan regresi dengan persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 3747,022 + 0,233X_1 + 0,593X_2 + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dilihat bahwa koefisien regresi (β_1) untuk variabel pemahaman wajib pajak (X_1) berpengaruh positif signifikan dengan nilai koefisien regresi (β_1) sebesar 0,233. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel pemahaman wajib pajak (X_1) satu satuan nilai akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 0,233 satuan nilai, dengan asumsi variabel lainnya nol/konstan. Artinya, semakin banyak wajib pajak yang paham mengenai perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dan koefisien regresi (β_2) untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_2) juga berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). memiliki nilai koefisien regresi (β_2) sebesar 0,593. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel kesadaran wajib pajak (X_2) satu satuan nilai akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 0,593 satuan nilai, dengan asumsi variabel lainnya nol/konstan. Artinya, dengan adanya kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Desa Karanganyar Kec. Leuwigoong.

Setelah asumsi-asumsi klasik linear berganda diperiksa dan dipenuhi maka berikutnya akan diuji pengaruh pemahaman wajib pajak (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2) secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- $H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman wajib pajak (X_1) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
- $H_1 : \beta_1 \neq 0$ Artinya terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman wajib pajak (X_1) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- $H_0 : \beta_2 = 0$ Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak (X_2) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
- $H_2 : \beta_1 \neq 0$ Artinya terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak (X_2) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Koefisien Determinasi (R²)

Untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh kedua variabel X tersebut secara simultan terhadap variabel Y adalah dengan melakukan pengujian dengan koefisien determinasi (R^2). Dari hasil pengujian diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) persamaan regresi yaitu sebesar 0,479 (nilai R-Square pada tabel Model Summary) berikut:

Tabel 4.9 Model Summary

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.692 ^a	.479	.468	1797.66472	1.783

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Pemahaman Wajib Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data olah hasil SPSS 23

Ini berarti secara bersama-sama variabel pemahaman wajib pajak (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2) memberikan pengaruh sebesar 0,479 atau 47,9% terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Angka 47,9% disini artinya setiap perubahan kepatuhan wajib pajak sebesar 47,9% dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Adapun sebesar 0,521 atau 52,1% sisanya disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar variabel pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji t dan Uji F

Uji t (uji parsial) digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikansi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau membandingkan $p-value$ dengan α (0,05). menggunakan software SPSS versi 23. Apabila nilai $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} , atau $p-value <$ dari α maka H_0 ditolak yang berarti variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan sebaliknya apabila $t_{hitung} <$ dari t_{tabel} atau $p-value >$ dari α maka H_0 diterima yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil analisis uji t pada masing-masing variabel ditabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3747.022	1222.991		3.064	.003		
	Pemahaman Wajib Pajak (X1)	.233	.088	.214	2.662	.009	.852	1.174
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.593	.082	.581	7.236	.000	.852	1.174

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data olah hasil SPSS 23

Variabel Pemahaman wajib pajak (X_1) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,662 > 1,660$) dan nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga penelitian ini dapat membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Variabel kesadaran wajib pajak (X_2) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,236 > 1,660$) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H_0 ditolak dan H_2 diterima sehingga penelitian ini dapat membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh pemahaman wajib pajak (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara keseluruhan atau bersama-sama, maka dilakukan uji F (uji simultan) dalam taraf nyata 5% (0,05). Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	281745382.0	2	140872691.0	43.592	.000 ^b
	Residual	307001852.0	95	3231598.442		
	Total	588747234.0	97			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Pemahaman Wajib Pajak (X1)

Sumber: Data olah hasil SPSS 23

Berdasarkan hasil perhitungan yang terlihat dalam tabel ANOVA diatas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 43,592. Sedangkan F_{tabel} pada taraf nyata (α) 5% dengan derajat bebas $V1 = k$; $V2 = n - k - 1 = 98 - 2 - 1 = 95$ ialah 3,09. Atau dengan membandingkan p -value dengan nilai signifikansi α (5%) nilai p -value nya sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dengan kata lain terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman wajib pajak (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2) secara simultan atau bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (Y).

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Hasil pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS Versi 23 menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima dan nilai koefisien sebesar (0,233). Hal ini berarti bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karanganyar. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak seseorang mengenai perpajakan maka kepatuhan wajib pajaknya juga akan meningkat, dimana nilai koefisien juga dapat diartikan adanya peningkatan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,233 setiap kenaikan satu-satuan dari pemahaman wajib pajak.

Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan teori atribusi dan teori pembelajaran sosial. Dalam teori atribusi, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar dengan mengamati wajib pajak lain dan mengalami langsung bagaimana peran pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga menjadi lebih mudah. Pengamatan dan pengalaman langsung tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai pemahaman tentang peraturan perpajakan dan memilih berperilaku patuh atau tidak **(Masruroh dan Zulaika :2013)**

Penelitian ini sejalan dengan penelitian mengenai pemahaman wajib pajak yang dilakukan oleh Purnamasari, dkk (2017), Yuliansyah, dkk (2019), Ma'aruf, dkk (2019), Nasirin (2018), dan Kurniawan, dkk (2019) menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Berbeda dengan hasil penelitian dari Faizin, dkk (2016), menyatakan bahwa pemahaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Hal tersebut berarti jika aparat Desa Karanganyar terus berusaha untuk memberikan pemahaman mengenai perpajakan yang membuat wajib pajak paham dan mengerti, maka kepatuhan wajib pajak pada Desa Karanganyar tersebut dapat meningkat, karena Pemahaman yang baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)

Hasil pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS Versi 23 menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima dan nilai koefisien sebesar (0,593). Hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karanganyar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak seseorang tentang pentingnya membayar pajak yang akan meningkatkan kemakmuran masyarakat maka kepatuhan wajib pajaknya juga akan meningkat, dimana nilai koefisien juga dapat diartikan adanya peningkatan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,593 setiap kenaikan satu-satuan dari kesadaran wajib pajak.

Ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah sebab kultural dan historis, kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat, adanya kebocoran pada penarikan pajak serta suasana individu yaitu belum punya uang, malas, dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah. Dimana kesadaran juga merupakan dorongan dari dalam diri individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku. Kesadaran adalah keadaan seseorang untuk memahami perihal pajak. Ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak meningkat, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak **(Nasirin:2018)**

Penelitian ini sejalan dengan Penelitian mengenai kesadaran wajib pajak yang dilakukan oleh Rahman (2018), Oktiyani, dkk (2018), Ariastuti, dkk (2019), Budhiartama, dkk (2016), Salmah (2018), Nasirin (2018), Parera (2017) dan Kurniawan, dkk (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Hal tersebut berarti apabila wajib pajak Desa Karanganyar menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, maka kesadarannyapun meningkat sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karanganyar juga dapat meningkat.

V. Penutup

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak dan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilakukan di Desa Karanganyar Kec. Leuwigoong. Berdasarkan fenomena, rumusan masalah, hipotesis dan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Karanganyar Kec. Leuwigoong. Masalah wajib pajak yang belum patuh dalam membayar PBB, disebabkan belum semuanya paham mengenai perpajakan, kurangnya pengetahuan, kurang aktif mencari informasi sendiri, terutama pemahaman mengenai pengajuan atas keberatan tarif, cara menghitung, serta fungsi dan manfaat pajak itu sendiri, sehingga menghambat pemungutan
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Karanganyar Kec. Leuwigoong. Masalah yang masih terjadi pada wajib pajak yang belum patuh membayar PBB, disebabkan oleh kesadaran wajib pajaknya yang masih rendah, karena keterlambatan dalam membayar pajak, masih ada tunggakan dari wajib pajak, wajib pajak merasa membayar pajak adalah beban, tidak melaporkan setiap ada perubahan atas harta yang dimilikinya, serta adanya permasalahan dalam penyampaian Surat Tagihan Pajak yang tidak bisa diberikan kepada wajib pajak atau wajib pajak yang memiliki objek namun tidak ada surat tagihan pajak. Sehingga pemerintah sulit untuk mencapai realisasi yang ada.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka saran operasional yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

Saran Operasional

1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB maka Desa Karanganyar Kecamatan Leuwigoong perlu meningkatkan pemahaman wajib pajaknya dengan cara melakukan pelatihan pajak, mengadakan seminar tentang pajak, mengundang konsultan pajak supaya pengetahuan dan pemahaman pajaknya meningkat.
2. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB maka Desa Karanganyar perlu mengadakan sosialisasi yang merata kepada setiap lapisan masyarakat, mengajak masyarakat untuk lebih aktif melaporkan setiap ada perubahan atas apapun dan percaya kepada petugas pajak, memasang banner, disetiap pertemuan pengajian ataupun yang lainnya selalu memberitahu akan pentingnya pajak, memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang selalu tepat waktu dalam membayar pajak, serta memberikan sanksi sebagai efek jera. Dengan demikian kesadaran wajib pajak akan meningkat.

Saran Pengembangan Ilmu

Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris. Maka dari itu saran untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan variabel dan metode penelitian yang sama namun unit analisis dan sampelnya berbeda agar menunjukkan hasil yang sama sehingga akan meningkatkan keyakinan terhadap penelitian yang telah dilakukan dan kegunaan penelitian dapat diterima luas. Atau juga bisa menggunakan variabel-variabel lain yang berbeda dengan yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengingat hasil keefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 47,9 % sedangkan 52,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti : pelayanan perpajakan, sanksi PBB dan sebagainya, serta menambah referensi dari buku dan jurnal. Selain itu peneliti harus lebih teliti dalam membuat pertanyaan, menentukan sampel jangan sampai membuat pertanyaan sama.

Daftar Pustaka

- Ariastuti, F., Suharno, & Harimurti, F. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemberian Hadiah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasir Kliwon Surakarta. *Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Vol 15 No. 3*, 341-351.
- Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *Ekombis Review Vol 4 No. 2*, 136-145.
- Budhiartama, I. G., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 15.2.*, 1510-1535.
- Desa Karanganyar. (2019). *Data Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018-2019*.
- Faizin, M. R., Kertahadi, & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Mojaranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Perpajakan (Jejak) Vol. 9 No. 1*, 1-9.
- Kurniawan, M. O., & Aini, D. (2019). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. *Balance Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Volume 4 Nomor 2*, 631-640.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2019). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 150-158.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2 No. 4*, 1-15.
- Nasirin. (2018). Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) (Studi Kasus Di Dusun Kaliurang Barat, Desa Hargobinangun Tahun 2015). *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 4*, 186-197.
- Nugroho, R. A., & Zulaikha. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 2.*, 1-11.
- Oktiyani, R., Sugiharti, & Vanda, L. (2018). Kesadaran Pajak Dan Persepsi Masyarakat Tentang Kewajiban Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pbb Di Desa Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2016. *Jmm Online Vol 2, No. 1*, 24-34.

- Parera, A. M., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1*, 37-48.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Di Kota Banjar, Jawa Barat). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Volume 14/ No. 1*, 22-39.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Universitas Negeri Padang*, 1-19.
- Sakti, N. W. (2015). *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online Daftar, Bayar, Lapor*. Jakarta: Visimedia.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – Feb, Unipma, Vol. 1, No. 2*, 151-186.
- Wijayanto, G. J. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Di Kota Magelang Tahun 2015. *Jurnal Profita Edisi 1*, 1-17.
- Yuliansyah, R., Setiawan, D. A., & Mumpuni, R. S. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 (Studi Empiris Wajib Pajak Pbb-P2 Kecamatan Jatinegara). *Jurnal Setei Ekonomi Vol. 28 No. 02*, 233-253.